



BUPATI SERUYAN

Kuala Pembuang, 9 Maret 2026

K e p a d a

Yth. Kepala Perangkat Daerah Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Seruyan
Di Kuala Pembuang

SURAT EDARAN

Nomor : 800.1.6/546/BID.II/BKPSDM/III/2026

TENTANG

PENYESUAIAN SISTEM KERJA DAN/ATAU PEMBatasan CUTI SELAMA LIBUR DAN CUTI BERSAMA HARI SUCI NYEPI (TAHUN BARU SAKA 1948) DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1447 HIJRIAH BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah dan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 800/78/IV.1/BKD Tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas kerja penyelenggaraan pemerintah dan optimalisasi pelayanan publik berkaitan pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi 1948 dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan, sebagai berikut:

1. Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

- a. Penyesuaian sistem kerja dimaksud dilaksanakan melalui penyesuaian jam kerja sebagai berikut:
 - 1) 2 (dua) hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) yaitu pada hari Senin dan Selasa tanggal 16 dan 17 Maret 2026 masuk pukul 08.30 WIB dan pulang pukul 13.00 WIB.
 - 2) 3 (tiga) hari setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah yaitu pada hari Rabu, Kamis, dan Jum'at tanggal 25, 26, dan 27 Maret 2026 masuk pukul 08.30 WIB dan pulang pukul 13.00 WIB.

- 3) Dalam rangka memenuhi jam kerja dalam 1 (satu) hari pada bulan Ramadhan yaitu 6 (enam) jam 30 (tiga puluh) menit dan hari kerja biasa yaitu 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit maka ASN Kabupaten Seruyan selain memenuhi ketentuan jam kerja angka 1) dan 2) tersebut diatas juga menerapkan WFA sebagai berikut:
 - a) pada tanggal 16 dan 17 Maret 2026 pada pukul 13.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB.
 - b) pada tanggal 25, 26, dan 27 Maret 2026 pada pukul 13.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB.
- b. Bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja dan/atau menerapkan jam kerja khusus, dapat mengatur pelaksanaan jam kerja tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan jumlah jam kerja efektif dalam 1 (satu) hari pada bulan Ramadhan sebanyak 6 (enam) jam 30 (tiga puluh) menit dan pada hari biasa sebanyak 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dan/atau dalam 1 (satu) minggu pada bulan Ramadhan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dan pada hari biasa dalam 1 (satu) minggu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit;
- c. Memastikan seluruh pejabat dan/atau pegawai di lingkungan unit kerjanya tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik, berlibur, atau di luar kepentingan dinas;
- d. Kepala Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang bersifat penting berupa Perjalanan Dinas ke luar kota **wajib** terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dan melaporkan kegiatannya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Bupati Seruyan;
- e. Selama pelaksanaan libur nasional dan cuti bersama, kepada seluruh Perangkat Daerah agar melakukan pengamanan kantor dan mematikan seluruh perangkat elektronik di lingkungan kerjanya serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan melakukan patroli ke kantor OPD lingkup Kabupaten Seruyan;
- f. Setelah pelaksanaan libur nasional dan cuti bersama berakhir, dipastikan bahwa seluruh aktivitas Instansi Pemerintah harus sudah berjalan normal, utamanya dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- g. Memastikan Pegawai Aparatur Sipil Negara di OPD masing-masing menjadi teladan dengan tidak memberi dan/atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya;
- h. Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan **wajib** mengikuti Apel Besar dan Halal Bi Halal Idul Fitri 1447 H pada hari Senin tanggal 30 Maret 2026 pukul 07.00 WIB di Halaman Kantor Bupati Seruyan.

2. Pembatasan Cuti

- a) Dihimbau kepada Kepala Perangkat Daerah untuk tidak memberikan Cuti Tahunan 7 (tujuh) hari kerja sebelum Libur an Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan 7 (tujuh) hari kerja sesudah pelaksanaan Libur dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan unit kerja masing-masing.
- b) Dikecualikan dari hal yang disebutkan pada angka 2 huruf a, dapat diberikan:
 - 1) Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting dan/atau Cuti Besar bagi Pegawai Negeri Sipil; dan

- 2) Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- c) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dilakukan secara akuntabel dan selektif dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat, dan karakteristik tugas kedinasan, serta jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara pada OPD masing-masing sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja serta Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

3. Disiplin Pegawai

Dalam rangka menjamin terlaksananya Surat Edaran ini, Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan dihimbau:

- a. Melakukan langkah-langkah Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Surat Edaran ini untuk menjaga kedisiplinan Aparatur Sipil Negara di lingkungan unit kerja masing-masing;
- b. Memberikan sanksi disiplin kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak yang melanggar hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
- c. Melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Bupati Seruyan u.p. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seruyan, batas waktu penyampaian laporan tanggal 3 April 2026 pukul 12.00 WIB.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Kalimantan Tengah;
4. Inspektur Kabupaten Seruyan.